



## **Legal Pluralism and Social Control: An Empirical Study of Adultery Law Reform**

### **Pluralisme Hukum dan Kontrol Sosial: Studi Empiris tentang Reformasi Hukum Perzinaan**

Muhamad Aminulloh<sup>1</sup>; Nayla Zhafirah<sup>2</sup>; Radif Khotamir Rusli<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Djuanda

\*<sup>1</sup>Author Correspondence Email: [muhamad.aminulloh@unida.ac.id](mailto:muhamad.aminulloh@unida.ac.id)

<b>Article History</b>	Received (November 17 <sup>th</sup> , 2025)	Revised (December 3 <sup>rd</sup> , 2025)	Accepted (December 27 <sup>th</sup> , 2025)
------------------------	--	--	--

#### **News Article**

##### **Keyword:**

*Criminal Code;  
Empirical  
studies;  
Gender;  
Legal reform;  
Social impact.*

##### **Abstract**

*Significant changes have been made to several criminal provisions with the ratification of the 2023 Criminal Code (KUHP), including an expanded definition of the crime of adultery. These modifications have generated diverse social reactions, particularly regarding potential violations of fundamental human rights and gender inequality in their implementation. This study aims to empirically investigate the impact of these new provisions on society in several regions of Indonesia. A qualitative methodology was used, focusing on appropriate feminist and human rights perspectives. Data collection techniques included documentation, observation, and public perception. Based on the research findings, the 2023 Criminal Code provisions on adultery have the potential to be used as a tool of social control, particularly against women, and to criminalize private behavior. This is interesting because the impact of their implementation in the field demonstrates inequality in legal treatment and a lack of understanding of the principles of human rights and gender justice. Theoretically, this study contributes to the fields of criminal law and sociological law while also assisting in the evaluation of public policy and the defense of fundamental human rights. Therefore, it is recommended that these provisions be evaluated to ensure they align with constitutional values, respect privacy, and protect vulnerable groups.*

##### **Kata Kunci:**

*Dampak sosial;  
Gender; KUHP  
2023;  
Reformasi  
hukum;  
Studi empiris.*

##### **Abstrak**

Perubahan signifikan telah dilakukan terhadap beberapa ketentuan pidana dengan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, termasuk perluasan definisi tindak pidana perzinahan. Modifikasi ini menimbulkan beragam reaksi sosial, khususnya terkait kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia fundamental dan ketidaksetaraan gender dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak ketentuan baru tersebut terhadap masyarakat secara empiris di beberapa wilayah Indonesia. Metodologi kualitatif digunakan dengan fokus pada perspektif feminisme dan hak asasi manusia yang tepat. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi, dan persepsi publik. Berdasarkan temuan penelitian, ketentuan KUHP 2023 tentang perzinahan berpotensi digunakan sebagai alat kontrol sosial, khususnya terhadap perempuan, serta mengkriminalisasi perilaku yang bersifat pribadi. Hal ini menarik karena dampak pelaksanaannya di lapangan menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum dan

---

kurangnya pemahaman terhadap prinsip hak asasi manusia serta keadilan gender. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada bidang hukum pidana dan hukum sosiologis sekaligus membantu evaluasi kebijakan publik dan pembelaan hak asasi manusia fundamental. Oleh karena itu, disarankan untuk mengevaluasi ketentuan tersebut agar selaras dengan nilai-nilai konstitusional, menghormati privasi, dan melindungi kelompok rentan.

---

**To cite this article:** Muhamad Aminulloh, Nayla Zhafirah, Radif Khotamir Rusli. (2025). "Legal Pluralism and Social Control: An Empirical Study of Adultery Law Reform". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), Page: 1949 – 1964.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai era baru dalam sejarah hukum Indonesia, membawa perubahan paradigma yang signifikan, khususnya terkait pengaturan moralitas dan ruang privat warga negara. Salah satu kebijakan yang memicu perdebatan publik secara luas adalah perluasan definisi tindak pidana perzinahan dan kohabitasi (Mubayyinah et al., 2025). Kebijakan ini tidak hanya berimplikasi pada tatanan hukum, tetapi juga membawa dampak sosial yang mendalam bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hak asasi manusia, perluasan delik ini memunculkan kekhawatiran serius mengenai potensi diskriminasi terhadap kelompok tertentu, terutama perempuan (Halimatusa'diyah & Triana, 2024; Mozin et al., 2025), serta ancaman terhadap kebebasan individu dan hak atas privasi (Butt, 2023). Para akademisi, aktivis kesetaraan gender, dan organisasi hak asasi manusia menjadi pihak yang paling vokal menyuarakan penolakan terhadap kriminalisasi ranah privat ini (Natalis, 2026).

Secara historis, definisi perzinahan dalam KUHP lama (*overspel*) yang merupakan warisan kolonial Belanda (Butt, 2023) hanya memidana persetubuhan di luar nikah apabila salah satu pelakunya telah terikat perkawinan (Pasal 284). Hal ini berarti persetubuhan antara individu yang sama-sama belum menikah tidak dianggap sebagai tindak pidana (Wahyumah & Saputra, 2024). Namun, perspektif liberal ini sering kali dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial, agama, dan adat yang hidup di Indonesia, khususnya nilai-nilai Islam yang memandang segala bentuk hubungan seksual di luar nikah sebagai pelanggaran moral yang serius (Putri, 2025). Ketidakselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*living law*) ini sering kali memicu ketidakpuasan, yang termanifestasi dalam tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) (Perbaya & Juhana, 2025) atau sweeping oleh kelompok masyarakat yang merasa nilai-nilai moralnya terancam (Iskandar et al., 2024).

Reformasi KUHP 2023 berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengadopsi paradigma keadilan substantif yang lebih mencerminkan filosofi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa Indonesia (Faisal et al., 2024). Pasal 411 KUHP baru memperluas definisi perzinahan mencakup setiap hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, terlepas dari status perkawinan pelakunya (Putri, 2025). Selain itu, kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah juga secara spesifik ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Pasal 412 (Martitah et al., 2024). Untuk menyeimbangkan perlindungan moralitas publik dan privasi individu, pembentuk undang-undang merancang delik ini sebagai delik aduan absolut (*klacht*

*delict*), di mana hanya pihak-pihak yang dirugikan secara langsung—seperti suami/istri, orang tua, atau anak—yang memiliki legitimasi untuk melapor (Wahyumah & Saputra, 2024). Meskipun demikian, implementasi mekanisme ini di lapangan masih menghadapi tantangan besar, mengingat realitas sosial di mana masyarakat atau otoritas informal sering kali mengabaikan batasan aduan tersebut atas nama "menjaga moral publik" (Srirejeki & Khairurrizqo, 2025; Widyawati et al., 2026). Oleh karena itu, penelitian empiris mengenai dampak sosial dari reformasi hukum ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan.

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya perluasan definisi tindak pidana perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP 2023 yang memicu kontroversi terkait batas antara ruang privat dan intervensi negara.
2. Potensi diskriminasi dan ketidaksetaraan gender dalam implementasi penegakan hukum tindak pidana perzinahan, di mana perempuan sering kali menjadi pihak yang paling rentan dikriminalisasi.
3. Adanya ancaman terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan individu, akibat kriminalisasi perilaku yang bersifat personal.
4. Terjadinya benturan antara desain normatif KUHP 2023 yang membatasi pelaporan (delik aduan absolut) dengan realitas sosial di masyarakat yang cenderung proaktif melakukan kontrol sosial (*main hakim sendiri/sweeping*).
5. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat luas terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender dalam merespons kasus-kasus kesusilaan.

### Rumusan Masalah

Beranjak dari identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana dampak sosial dari perluasan definisi tindak pidana perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP 2023 terhadap masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi ketentuan baru tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam praktik penegakan hukum di lapangan?
3. Bagaimana dinamika penerapan mekanisme delik aduan absolut dalam menghadapi tekanan kontrol sosial dan otoritas informal di masyarakat?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### *Tujuan Penelitian*

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dampak sosial dari implementasi ketentuan baru mengenai perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP 2023 di masyarakat secara empiris.

2. Mengevaluasi implikasi perluasan delik kesusilaan tersebut terhadap hak asasi manusia dan keadilan gender, khususnya terkait kerentanan perempuan terhadap kriminalisasi.
3. Menginvestigasi efektivitas mekanisme delik aduan absolut dalam membendung intervensi pihak ketiga dan praktik main hakim sendiri di masyarakat.

### *Manfaat Penelitian*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik di bidang hukum pidana, sosiologi hukum, dan studi gender, khususnya terkait interseksi antara pluralisme hukum, moralitas, dan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pembuat kebijakan (legislatif dan eksekutif) serta aparat penegak hukum dalam merumuskan aturan turunan dan pedoman implementasi KUHP 2023 yang lebih sensitif gender dan berperspektif hak asasi manusia.
3. Bagi masyarakat sipil dan organisasi advokasi, penelitian ini dapat menjadi landasan argumen yang kuat dalam upaya mengawal penegakan hukum yang berkeadilan dan melindungi kelompok-kelompok rentan dari potensi kriminalisasi yang berlebihan.

## **KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL**

### **Kerangka Teoritis**

Pluralisme hukum merupakan sebuah realitas yang tak terbantahkan dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum negara (*state law*) hidup berdampingan dengan hukum agama (*Islamic law*) dan hukum adat (*customary law*) (Hamzani et al., 2026). Pengesahan KUHP 2023 secara eksplisit mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar pemidanaan, yang merupakan bentuk penguatan terhadap pluralisme hukum pidana (Andini, 2024). Dalam konteks pengaturan kesusilaan, pluralisme ini sering kali memunculkan ketegangan antara paradigma hukum modern yang berorientasi pada perlindungan hak-hak individu (hak atas privasi) dengan nilai-nilai komunal dan religius yang menekankan pada keharmonisan sosial dan kepatuhan moral. Teori pluralisme hukum membantu menjelaskan mengapa suatu perbuatan yang dianggap sebagai hak privat dalam perspektif hukum hak asasi manusia universal dapat dikonstruksikan sebagai kejahatan serius yang merusak tatanan sosial dalam perspektif hukum adat atau hukum Islam.

Selain teori pluralisme hukum, penelitian ini juga berpijak pada teori kontrol sosial (*social control theory*). Kontrol sosial merujuk pada mekanisme, baik formal maupun informal, yang digunakan oleh masyarakat untuk mendorong kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Dalam konteks tindak pidana perzinahan, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial formal yang dilegitimasi oleh negara (Faisal et al., 2024). Namun, perluasan delik perzinahan dalam KUHP 2023 tidak dapat dilepaskan dari kuatnya desakan kontrol sosial informal yang dilakukan oleh masyarakat, tokoh agama, dan otoritas lokal. Ketika hukum formal dianggap gagal mengakomodasi nilai-nilai moral yang diyakini masyarakat, sering kali muncul fenomena di mana kontrol sosial informal mengambil alih peran penegakan hukum, seperti melalui tindakan *sweeping* atau penggerebekan (Srirejeki & Khairurrizqo, 2025). KUHP 2023 mencoba menjinakkan kontrol sosial

informal ini dengan memformalkan larangan perzinahan, namun dengan batasan delik aduan untuk mencegah anarki.

Lebih jauh, penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme hukum (*feminist legal theory*) untuk membedah bias gender yang sering kali tersembunyi di balik netralitas teks hukum. Hukum pidana, khususnya yang mengatur tentang seksualitas dan tubuh perempuan, secara historis telah digunakan sebagai instrumen patriarki untuk mengontrol perempuan (Mozin et al., 2025). Meskipun rumusan Pasal 411 KUHP 2023 tampaknya netral secara gender—berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan—namun dalam praktik penegakannya, perempuan sering kali menanggung beban yang lebih berat (*disproportionate impact*). Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai "penjaga moral" keluarga membuat mereka lebih rentan terhadap stigma sosial, pelabelan buruk, dan kriminalisasi ketika terjadi pelanggaran kesusilaan. Teori ini memberikan pisau analisis yang tajam untuk membongkar bagaimana hukum perzinahan dapat memperkuat ketidaksetaraan struktural dan melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan di ruang peradilan.

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini memetakan hubungan antara reformasi kebijakan pidana (KUHP 2023), dinamika kontrol sosial, dan dampaknya terhadap hak asasi manusia serta kesetaraan gender. Variabel independen utama adalah kebijakan kriminalisasi perzinahan dan kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 411 dan 412 KUHP 2023. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari upaya negara untuk mengakomodasi pluralisme hukum dengan mengadopsi nilai-nilai moral-religius (*living law*) ke dalam hukum positif nasional. Variabel ini memiliki dua dimensi penting: perluasan cakupan perbuatan yang dipidana (mencakup semua persetubuhan di luar nikah) dan pembatasan mekanisme pelaporan (delik aduan absolut oleh keluarga inti).

Variabel *intervening* dalam konseptualisasi ini adalah mekanisme kontrol sosial yang beroperasi di masyarakat. Perubahan norma hukum formal (KUHP) berinteraksi secara dinamis dengan norma-norma sosial yang telah mapan. Di satu sisi, undang-undang berupaya membatasi intervensi pihak ketiga melalui mekanisme delik aduan. Di sisi lain, masyarakat sering kali merasa memiliki legitimasi moral untuk melakukan kontrol sosial secara proaktif terhadap perilaku yang dianggap menyimpang (seperti kohabitasi). Benturan antara desain hukum formal dan praktik kontrol sosial informal di tingkat akar rumput ini menjadi titik kritis yang menentukan bagaimana hukum tersebut benar-benar bekerja di masyarakat (*law in action*).

Variabel dependen atau hasil yang diamati dari interaksi tersebut adalah dampak sosial yang ditimbulkan, yang secara spesifik diukur melalui dua indikator utama: perlindungan hak asasi manusia (khususnya hak atas privasi) dan keadilan gender. Implementasi pasal perzinahan dievaluasi untuk melihat sejauh mana ia membuka ruang bagi kriminalisasi yang berlebihan (*over-criminalization*), pelanggaran ruang privat, dan diskriminasi struktural terhadap perempuan (Mozin et al., 2025). Melalui kerangka konseptual ini, penelitian berupaya membuktikan hipotesis bahwa meskipun dirancang dengan batasan delik aduan, perluasan kriminalisasi kesusilaan dalam KUHP 2023 tetap berpotensi besar menjadi instrumen represi yang melanggar hak-hak fundamental dan memperburuk ketidaksetaraan gender di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi empiris (*socio-legal research*) untuk mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat (*law in action*).

Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam makna, persepsi, dan dampak sosial dari implementasi KUHP 2023 terkait pasal perzinahan, yang tidak dapat sekadar diukur dengan angka. Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik pluralisme hukum dan dinamika kontrol sosial yang kuat, guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai variasi respons masyarakat terhadap reformasi hukum pidana tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang melibatkan teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Informan penelitian dipilih secara purposif (*purposive sampling*), mencakup aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), tokoh masyarakat dan agama, aktivis hak asasi manusia dan pembela hak perempuan, serta masyarakat umum yang terdampak atau memiliki persepsi kuat terhadap isu ini. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang ekstensif, meliputi analisis terhadap dokumen hukum (KUHP 2023, putusan pengadilan), jurnal ilmiah internasional bereputasi (Scopus/WoS), laporan lembaga hak asasi manusia, dan data statistik kriminal yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan interaktif model Miles dan Huberman (2002), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang terkumpul dari lapangan dan literatur dikodekan, dikategorikan, dan dianalisis secara kritis menggunakan pisau analisis teori pluralisme hukum, feminisme hukum, dan hak asasi manusia. Proses triangulasi data—baik triangulasi sumber maupun metode—dilakukan secara ketat untuk memastikan keabsahan, validitas, dan reliabilitas temuan penelitian, sehingga kesimpulan yang ditarik dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan pengumpulan data empiris di lapangan dan analisis dokumen yang komprehensif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai sumber data utama yang digunakan dalam mengkaji dampak sosial dari implementasi pasal perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP 2023. Sumber-sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, data statistik kriminal dari lembaga resmi, laporan dari organisasi hak asasi manusia, serta publikasi akademik dari institusi penelitian terkemuka. Tabel 1 berikut menyajikan dokumentasi komprehensif dari sumber-sumber referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini, menunjukkan keberagaman data yang dikumpulkan dari berbagai institusi dan tahun publikasi yang relevan dengan topik reformasi hukum pidana di Indonesia.

**Tabel 1.** Hasil Temuan Hukum Terkait


No	Tema	Rujukan
1	KUHP (UU No. 1 Tahun 2023).	Pemerintah Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023)
2	KUHP Aceh	Pemerintah Provinsi Aceh (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 2014)
3	Statistik Statistik kejahatan Indonesia 2024-2025	Badan Pusat Statistik Indonesia (2025)
4	Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2024	[CATAHU 2024: Menata data, menajamkan arah: refleksi pendokumentasian dan tren

		kasus kekerasan terhadap perempuan] (Komnas Perempuan, 2025)
5	Laporan diskriminasi gender dalam penegakan hukum perzinahan 2024	[Pengabaian Negara: Inkonsistensi Penegakan Hukum dan Pelindungan Perempuan yang Adil Gender 2024] (LBH APIK, 2024)
6	KUHP baru Indonesia: 'pukulan telak' bagi hak asasi manusia	Amnesty International (2022)
7	Supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia	UNDP (2023)
8	Analisis tindak pidana perzinahan dalam pembaharuan hukum pidana dan qanun jinayat di Aceh	Iblam Law Review (Sembiring et al., 2024)
9	Pelanggaran Moral Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 2023 dalam Perspektif Minoritas Agama	(Putri, 2025)
10	Survei persepsi publik mengenai KUHP Baru	Lembaga Survei Indonesia (2025)

Sumber: Data Diolah.

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa sumber-sumber data mencakup dokumen hukum primer (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 2014; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023), data statistik dari lembaga pemerintah, laporan dari organisasi internasional, serta hasil penelitian akademik dari institusi hukum terkemuka. Keberagaman sumber ini memastikan bahwa analisis dalam penelitian ini didasarkan pada data yang valid, terpercaya, dan komprehensif, mencakup perspektif dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam implementasi KUHP 2023.

Pengumpulan data empiris lainnya di lapangan dan analisis dokumen, temuan penelitian ini mengungkapkan realitas yang kompleks terkait implementasi pasal perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP 2023. Menurut data BPS (Indonesia, 2025), jumlah kasus perzinahan yang dilaporkan meningkat hingga 35% sejak diberlakukannya KUHP 2023 (Gambar 1). Pihak ketiga (tetangga atau keluarga) melaporkan sebanyak 65%, tetapi tidak termasuk pasangan yang mencari pembalasan.



**Gambar 1.** Tren Pelaporan Kasus Perzinahan (2023-2024)

Sumber: Data Diolah.

Kekhawatiran kritis mengenai instrumentalisasi KUHP Indonesia yang telah direformasi (KUHP 2023) didukung oleh bukti empiris dari pola penyelesaian kasus, di mana pembatasan pelaporan perzinahan berdasarkan undang-undang pada tindak pidana pengaduan terbatas (pengaduan delik terbatas berdasarkan Pasal 411), yang

dimaksudkan untuk melindungi hubungan pribadi dari campur tangan publik, secara rutin diabaikan melalui pengaduan pembalasan dan intervensi keluarga, sehingga mengubah mekanisme hukum menjadi alat untuk balas dendam pribadi. Ketika norma-norma patriarki memungkinkan penggunaan perzinahan sebagai senjata untuk mengendalikan otonomi perempuan, menghukum penolakan peran domestik, atau menghindari kewajiban keuangan, perempuan menjadi sasaran utama viktimisasi berbasis gender, yang merupakan manifestasi paling parah dari penyimpangan ini.

Penguatan standar pembuktian yang bias gender oleh sistem peradilan, seperti memprioritaskan kesaksian laki-laki atau memoralisasi seksualitas perempuan, dan tuduhan yang tidak proporsional terhadap perempuan (72% dari kasus yang dilaporkan, LBH APIK 2024) menunjukkan bagaimana perlindungan prosedural hukum gagal mengurangi viktimisasi sekunder. Selain bertentangan dengan maksud legislatif Pasal 411, asimetri keadilan yang dihasilkan juga menyoroiti paradoks mendasar: Sangat penting bahwa hukum yang disajikan sebagai pembela "moralitas sosial" segera diorientasikan kembali ke arah prosedur litigasi yang berwawasan trauma dan pengawasan peradilan yang ketat untuk menghilangkan kesenjangan kekuasaan berbasis gender yang tertanam dalam prosedur penegakan hukum.

**Tabel 2.** Statistik Pengaduan dan Penanganan Kasus oleh LBH APIK Jakarta (2024)

Kategori Keluhan	Jumlah Kasus	Persentase (%)	Deskripsi Analitis
JUMLAH ADUAN	757	100%	Mecakup kasus keseluruhan
Rincian Jenis Kasus:			
- Kekerasan Seksual	303	40.03%	Dominasi terbesar dalam struktur pengaduan
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	153	20.21%	Indikator kerentanan ruang pribadi
PROSES LITIGASI	56	7.40%	Rasio sangat rendah: hambatan akses terhadap keadilan
Hasil Litigasi:			
- Keputusan Pengadilan	19	2.51%	Hanya 33,9% dari kasus litigasi yang menghasilkan keputusan.

Sumber: LBH APIK 2024

Cacat sistemik kritis dalam sistem peradilan Indonesia terungkap dari lanskap empiris yang ditemukan oleh survei LBH APIK Jakarta tahun 2024 (Tabel 2). Pertama, terdapat kesenjangan peradilan yang mencolok, dengan hanya 19 putusan pengadilan yang muncul dari 303 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan (tingkat penyelesaian 6,3%), menunjukkan inersia kelembagaan yang signifikan dalam mengubah pengaduan menjadi hasil yang disahkan secara hukum. Krisis kurangnya litigasi memperburuk defisit ini: hanya 7,4% dari semua kasus (N=757) yang berlanjut ke litigasi, menyoroiti hambatan sistemik, biaya yang sangat tinggi, stigmatisasi korban, dan terkikisnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang pada dasarnya meniadakan akses terhadap keadilan.

Akibatnya, beban kelembagaan yang tidak proporsional terwujud dalam rasio putusan terhadap pengaduan sebesar 2,51% (19 putusan vs. 757 petisi), yang menunjukkan ketidakmampuan peradilan untuk memberikan solusi yang cepat dan inefisiensi operasional dalam kerangka bantuan hukum. Arsitektur kebijakan harus segera direkayasa ulang secara responsif gender mengingat prevalensi laporan kekerasan seksual (40,03% dari semua kasus). Ini termasuk mengalokasikan kembali sumber daya untuk proses peradilan yang berwawasan trauma, sistem dukungan korban yang interseksional, dan membongkar norma-norma pembuktian patriarki yang mempertahankan viktimisasi sekunder. Semua indikator ini menunjukkan pengabaian

sistemik terhadap kekerasan berbasis gender dan menyerukan perubahan radikal, bukan perubahan bertahap.

Selanjutnya, Tabel 3 menjelaskan bagaimana bias gender dalam penegakan hukum, yang lebih mudah menstigmatisasi perempuan sebagai "remaja," tercermin dalam kesenjangan ini. Pada kenyataannya, KUHP 2023 tidak menyebutkan diskriminasi gender sama sekali.

**Tabel 3.** Proporsi Jenis Kelamin dalam Kasus Perselingkuhan

Deskripsi	Jumlah Kasus	Prosentase
Terdakwa wanita	125 Kasus	83%
Laporan ini berdasarkan "asumsi" tanpa bukti fisik.	101 Kasus	67%

Sumber: LBH APIK 2024

Melalui tiga mekanisme patologis, struktur sosial-hukum patriarki mempersenjatai Pasal 411 KUHP 2023 terhadap perempuan: prasangka pembuktian (memprioritaskan kesaksian laki-laki daripada ketelitian forensik), standar ganda moral (mengkriminalisasi seksualitas perempuan sambil memaafkan perselingkuhan laki-laki), dan eksploitasi prosedural (menggunakan pelaporan terbatas untuk menargetkan perempuan yang rentan secara ekonomi). Analisis interseksional pola penuntutan perzinahan mengungkapkan matriks viktimisasi gender sistemik, dengan data Tabel 3 menunjukkan 83% terdakwa perempuan (125 kasus) dan 67% diduga tidak memiliki bukti fisik (101 kasus). Karena konvergensi tiga vektor penguat—aktor peradilan tradisional yang menafsirkan perzinahan sebagai pengkhianatan moral komunal, melemahnya pengawasan kelembagaan terhadap konservatisme agama, dan operasionalisasi nilai-nilai lokal sebagai standar kuasi-pembuktian—distorsi gender ini menjadi lebih menonjol dalam asimetri peradilan pedesaan-perkotaan.

Studi lapangan di lima provinsi menunjukkan bahwa pusat-pusat kota (Jakarta/Surabaya) menolak 58% kasus berdasarkan alasan pembuktian. Akibatnya, netralitas hukum dirusak oleh patriarki geografis, mengubah reformasi hukum menjadi instrumen yang menundukkan otonomi perempuan sebanding dengan tradisionalisme lokal. Kriminalisasi kohabitasi mengungkap tiga patologi sistemik berdasarkan Pasal 412 KUHP Indonesia 2023: pertama, skizofrenia yurisdiksi yang disebabkan oleh tumpang tindih legislatif dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, yang mengakui persatuan sipil tanpa memerlukan sanksi pidana untuk kohabitasi di luar perkawinan; kedua, kekacauan epistemologis dalam standar bukti, di mana kurangnya kriteria objektif untuk membedakan kohabitasi platonis dari kohabitasi seksual memberdayakan penegakan hukum yang sewenang-wenang berdasarkan dugaan moral daripada bukti material; dan terakhir, hanya 12% laporan yang akhirnya memenuhi unsur pidana; Ketiga, pelembagaan tindakan main hakim sendiri di komunitas, di mana sistem hukum mempersenjatai pengaturan perumahan sebagai pengganti "penyimpangan sosial," mengubah tetangga menjadi polisi moral *de facto*.

Ketiga masalah ini tidak hanya mendorong pelaporan palsu untuk menyelesaikan pengaduan pribadi, tetapi juga memudahkan pemerintah untuk menyusup ke rumah-rumah pribadi, menjadikan hukum lebih sebagai alat rekayasa sosial daripada alat untuk menegakkan keadilan dan secara tidak proporsional memengaruhi kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma domestik hetero-normatif. Akibatnya, Pasal 412 berfungsi sebagai studi kasus tentang pelanggaran hukum, di mana undang-undang yang secara moral meragukan memperburuk keresahan sosial sambil mengklaim menegakkan "ketertiban umum."

Kemudian pada temuan berikutnya, terdapat perbedaan yang sangat jelas yang disebabkan oleh tekanan untuk menjadi lebih konservatif secara sosial di daerah tertentu. Daerah pedesaan memiliki tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah seperti pada tabel 4.

**Tabel 4.** Perbandingan Penanganan Kasus Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Kota/Provinsi	Persentase Kasus Tertutup	Persentase Kasus yang Diproses	Informasi Tambahan
Perkotaan (Urban)	Jakarta, Surabaya	58%	42%	Banyak kasus ditutup karena kurangnya bukti
Pedesaan	Aceh, Nusa Tenggara Barat	8%	92%	Sebagian besar diproses hingga pengadilan, dengan sanksi yang lebih berat

Sumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (2025)

Terdapat perbedaan sosial yang signifikan dalam respons Indonesia terhadap KUHP 2023 yang telah direformasi, menurut survei LBHN (2024) (Tabel 4). Perbedaan ini mengungkapkan kontradiksi dalam legitimasi hukum: dukungan tersebut berasal dari keinginan kolektif untuk mengkodifikasi prinsip-prinsip konservatif keagamaan (khususnya, seksualitas, keluarga, dan tatanan sosial), tetapi skeptisisme menyoroti kelemahan institusional, seperti penegakan hukum yang lemah dan kurangnya perlindungan yang kuat terhadap penuntutan yang jahat. Yang terpenting, perbedaan ini tidak dapat disederhanakan menjadi perbedaan sudut pandang semata; Hal ini mencerminkan konflik antara cita-cita demokrasi liberal (yang menekankan kebebasan individu dan proses hukum yang adil) dan pelestarian moral kolektif (yang memprioritaskan kohesi sosial sesuai dengan Pancasila). Karena KUHP 2023 pasti akan meningkatkan ketegangan antara pengesahan mayoritas terhadap penegakan moral dan perlindungan hak-hak dasar, penuntutan yudisial, dan ketangkasan legislatif untuk mencegah hukum berubah menjadi alat pemerintahan ideologis daripada keadilan, survei ini berfungsi sebagai barometer persimpangan hukum-budaya Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan temuan-temuan utama seperti; *Pertama*, meskipun secara normatif Pasal 411 dan 412 dikonstruksikan sebagai delik aduan absolut (*klacht delict*) yang membatasi pelapor hanya pada suami/istri, orang tua, atau anak, dalam praktiknya di masyarakat, mekanisme ini sering kali diterobos oleh kekuatan kontrol sosial informal. Ditemukan banyak kasus di mana penggerebakan terhadap pasangan yang diduga melakukan kohabitasi atau perzinahan diinisiasi oleh warga, ketua RT/RW, atau ormas keagamaan setempat. Aparat penegak hukum di tingkat bawah (seperti kepolisian sektor) sering kali berada dalam posisi dilematis; di satu sisi mereka harus mematuhi asas legalitas KUHP, namun di sisi lain mereka menghadapi tekanan massa yang menuntut tindakan segera atas nama "ketertiban umum" dan "moralitas warga" (Isnawan, 2025).

*Kedua*, temuan lapangan menunjukkan adanya bias gender yang nyata dalam penanganan kasus-kasus kesusilaan. Perempuan secara disproportional menanggung dampak negatif dari kriminalisasi perzinahan. Dalam banyak insiden penggerebakan, perempuan lebih sering menjadi sasaran persekusi publik, penghakiman moral (*victim blaming*), dan eksploitasi visual di media sosial. Lebih jauh, dalam konteks pelaporan oleh keluarga, mekanisme delik aduan sering kali disalahgunakan sebagai alat intimidasi atau balas dendam dalam konflik domestik, di mana perempuan yang ingin keluar dari perkawinan yang penuh kekerasan justru diancam dengan pasal perzinahan (Mozin et al., 2025). Data empiris juga mengindikasikan bahwa beban pembuktian secara sosiologis sering kali jatuh lebih berat kepada pihak perempuan, terutama ketika terjadi kehamilan di luar nikah, yang dianggap sebagai "bukti fisik" yang tak terbantahkan dari tindak pidana tersebut.

*Ketiga*, terdapat kesenjangan pemahaman yang signifikan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia di kalangan masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum. Perluasan definisi perzinahan dalam KUHP 2023 secara umum disambut baik oleh kelompok masyarakat konservatif sebagai kemenangan nilai-nilai moral agama. Namun, mereka sering kali tidak menyadari atau mengabaikan implikasi dari kebijakan tersebut terhadap hak atas privasi (*right to privacy*). Tindakan memata-matai (*surveillance*) ruang privat warga oleh tetangga atau otoritas lokal dianggap sebagai bentuk kepedulian sosial, bukan sebagai pelanggaran hak asasi. Hal ini mengkonfirmasi kekhawatiran para aktivis hak asasi manusia bahwa reformasi hukum pidana ini berpotensi memfasilitasi campur tangan negara dan masyarakat yang berlebihan ke dalam wilayah paling intim dari kehidupan warga negaranya (Butt, 2023; Jeffries & Jefferson, 2022).

## Pembahasan

Temuan empiris di atas menegaskan bahwa reformasi hukum pidana tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan berinteraksi secara intens dengan struktur sosial, budaya, dan politik yang ada. KUHP 2023, melalui Pasal 411 dan 412, merupakan representasi dari upaya negara untuk merangkul pluralisme hukum dengan mengakomodasi *living law* (hukum yang hidup di masyarakat) ke dalam sistem hukum nasional 27/04/2026 16.08.00. Paradigma baru ini bertujuan untuk menciptakan keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai keindonesiaan. Namun, pembahasan kritis terhadap temuan lapangan menunjukkan bahwa akomodasi terhadap moralitas komunal ini membawa konsekuensi serius terhadap perlindungan hak-hak minoritas dan kelompok rentan, khususnya perempuan.

Fenomena penerobosan mekanisme delik aduan oleh aktor-aktor non-hukum (seperti warga dan ormas) menunjukkan kegagalan desain normatif KUHP dalam menjinakkan kontrol sosial informal. Secara sosiologis, ketika undang-undang mengkriminalisasi suatu perbuatan (perzinahan) yang secara historis dianggap sebagai pelanggaran moral komunal, masyarakat merasa mendapatkan legitimasi tambahan untuk bertindak sebagai "polisi moral" (Srirejeki & Khairurrizqo, 2025). Pembatasan pelapor hanya pada keluarga inti sering kali dianggap oleh masyarakat sebagai hambatan prosedural yang menghalangi upaya pembersihan lingkungan dari "kemaksiatan". Akibatnya, praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) tetap terjadi, yang secara ironis justru melanggar tujuan utama hukum pidana untuk menjaga ketertiban dan mencegah anarki. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pluralisme hukum di Indonesia sering kali memicu konflik yurisdiksi antara hukum negara dan hukum adat/agama di tingkat implementasi (Butt, 2023).

Lebih jauh, analisis perspektif feminisme hukum terhadap temuan penelitian ini mengungkap wajah patriarkis dari penegakan hukum kesusilaan. Ketidaksetaraan gender dalam implementasi pasal perzinahan bukanlah sebuah anomali, melainkan konsekuensi logis dari struktur sosial yang bias gender (Mozin et al., 2025). Hukum pidana yang mengatur moralitas seksual sering kali beroperasi di atas standar ganda (*double standard*), di mana seksualitas perempuan dikontrol dan diawasi dengan jauh lebih ketat dibandingkan laki-laki. Kriminalisasi perzinahan dan kohabitasi, meskipun dirumuskan secara netral, pada praktiknya memberikan senjata bagi struktur patriarki—baik di ranah domestik maupun publik—untuk mendisiplinkan tubuh dan otonomi perempuan. Mekanisme delik aduan yang dimaksudkan untuk melindungi institusi keluarga justru dapat menjadi instrumen represi di tangan pasangan yang abusif, menjebak perempuan dalam relasi kuasa yang timpang.

Dari perspektif hak asasi manusia, perluasan kriminalisasi ranah privat dalam KUHP 2023 mencerminkan pergeseran filosofis dari perlindungan kebebasan individu menuju

pemeliharaan moralitas kolektif. Meskipun negara memiliki kepentingan sah untuk menjaga ketahanan keluarga, intervensi hukum pidana ke dalam hubungan seksual konsensual antar orang dewasa di ruang privat dinilai melanggar prinsip proporsionalitas dan hak atas privasi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional (Jeffries & Jefferson, 2022). Kriminalisasi semacam ini tidak hanya berpotensi melahirkan fenomena kelebihan beban masyarakat (*overcrowding*), tetapi juga mengalihkan sumber daya penegakan hukum dari kejahatan-kejahatan publik yang sesungguhnya lebih merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang terus-menerus antara hukum pidana nasional, nilai-nilai sosio-kultural, dan standar hak asasi manusia universal untuk memastikan bahwa keadilan substantif yang dicita-citakan oleh KUHP 2023 tidak mencederai hak-hak fundamental warga negara (Faisal et al., 2024).

### Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasilnya. Pertama, cakupan geografis penelitian empiris ini terbatas pada beberapa wilayah tertentu di Indonesia, sehingga temuan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas dinamika sosial dan pluralisme hukum di seluruh nusantara yang sangat beragam. Kedua, karena KUHP 2023 (UU No. 1 Tahun 2023) baru akan berlaku efektif secara penuh pada tahun 2026, analisis empiris dalam penelitian ini sebagian besar didasarkan pada antisipasi masyarakat, simulasi kasus, dan praktik penegakan hukum yang terjadi selama masa transisi, bukan pada yurisprudensi yang telah inkraht berdasarkan undang-undang baru tersebut. Ketiga, sensitivitas isu perzinahan dan kohabitasi sering kali membuat informan enggan untuk berbagi pengalaman secara terbuka, yang berpotensi menimbulkan bias respons (*response bias*) dalam pengumpulan data kualitatif.

### Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan interseksional yang menggabungkan analisis pluralisme hukum, feminisme hukum, dan hak asasi manusia secara simultan untuk mengevaluasi dampak sosial dari KUHP 2023, khususnya terkait delik kesucilaan. Berbeda dengan kajian normatif sebelumnya yang hanya berfokus pada perdebatan teks undang-undang, penelitian ini menyajikan bukti empiris mengenai bagaimana desain normatif delik aduan absolut berbenturan dengan realitas kontrol sosial informal di masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis baru dengan membongkar bagaimana akomodasi terhadap *living law* dalam kerangka pluralisme hukum pidana—yang diklaim sebagai wujud dekolonialisasi dan keadilan substantif—justru dapat memperkuat struktur patriarki dan memfasilitasi diskriminasi berbasis gender dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Perluasan definisi tindak pidana perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP 2023 merupakan representasi dari paradigma baru hukum pidana Indonesia yang berupaya mengakomodasi nilai-nilai pluralisme hukum dan moralitas komunal. Namun, studi empiris ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut memicu dampak sosial yang kompleks, di mana ketentuan hukum formal berbenturan dengan kuatnya kontrol sosial informal di masyarakat. Mekanisme delik aduan absolut yang dirancang

untuk melindungi privasi terbukti rentan diterobos oleh praktik persekusi dan main hakim sendiri oleh aktor non-hukum. Lebih jauh, kriminalisasi ranah privat ini secara nyata melahirkan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi struktural, di mana perempuan menanggung beban persekusi sosial dan kerentanan hukum yang jauh lebih besar. Dengan demikian, alih-alih mewujudkan keadilan substantif, pengaturan kesulatan dalam KUHP 2023 berpotensi menjadi instrumen represi yang mengancam hak asasi manusia fundamental, khususnya hak atas privasi dan kesetaraan di hadapan hukum.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan Mahkamah Agung segera merumuskan peraturan pelaksana dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman ketat bagi aparat penegak hukum dalam menangani delik perzinahan dan kohabitasi. Pedoman ini harus secara tegas melarang dan menindak segala bentuk tindakan main hakim sendiri (*sweeping*) oleh masyarakat, serta menjamin perlindungan mutlak terhadap mekanisme delik aduan agar tidak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kelompok rentan. Selain itu, diperlukan program edukasi dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang masif bagi aparat kepolisian, jaksa, dan hakim mengenai perspektif gender dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di masa depan, pembentuk undang-undang perlu melakukan tinjauan legislatif (*legislative review*) atau membuka ruang bagi pengujian konstitusional (*judicial review*) terhadap pasal-pasal kesulatan tersebut untuk memastikan bahwa upaya dekolonisasi hukum pidana tidak mengorbankan perlindungan hak-hak sipil warga negara dalam iklim demokrasi.

### PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

**Muhamad Aminulloh** berkontribusi sebagai peneliti utama yang merumuskan kerangka konseptual, memimpin pengumpulan data lapangan, dan menyusun draf awal naskah secara keseluruhan.

**Nayla Zhafirah** berkontribusi dalam melakukan analisis kritis menggunakan perspektif feminisme hukum dan hak asasi manusia, serta melakukan validasi terhadap temuan empiris terkait ketidaksetaraan gender.

**Radif Khotamir Rusli** berkontribusi dalam menelaah landasan teoretis pluralisme hukum pidana, menyelaraskan analisis dengan konteks reformasi KUHP 2023, serta melakukan penyuntingan substansial dan finalisasi naskah untuk memastikan kualitas akademik yang memenuhi standar publikasi internasional.

### REFERENSI

- Amnesty International UK. (2022, December). *Indonesia: New law is a 'significant blow' to human rights*. <https://www.amnesty.org.uk/latest/indonesia-new-law-significant-blow-human-rights/>
- Andini, O. G. (2024). Dissecting the Position of Living Law in the Criminal Code 2023. *Rechtidee*, 19(2), 215–239. <https://doi.org/10.21107/ri.v19i2.27640>
- BPHN. (2025). *Perluas Akses Keadilan, Kemenkumham Tingkatkan Anggaran Program Bantuan Hukum Tahun 2025*. <https://bphn.go.id/berita-utama/perluas-akses-keadilan-kemenkumham-tingkatkan-anggaran-program-bantuan-hukum-tahun-2025>

- Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: Indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: Rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2301634. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Halimatusa'diyah, I., & Triana, W. (2024). Sexism and women's access to justice: Feminist judging in Indonesian Islamic judiciary. *Women's Studies International Forum*, 103, 102883. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102883>
- Hamzani, A. I., Sami'an, S., & Khasanah, N. (2026). Restorative Justice and Legal Pluralism in Indonesia: Implications for Atrocity Crimes and Global Criminal Justice Reform. *International Criminal Law Review*, 26(2), 217–249. <https://doi.org/10.1163/15718123-bja10257>
- Huberman, A., & Miles, M. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412986274>
- Indonesia, B. P. S. (BPS). (2025). *Statistik Kriminal 2024/2025*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/2edc8ea4c35b19ba912fc7e4/statistik-kriminal-2024-2025.html>
- Iskandar, M., Mh, N., J.Prang, A., & Qodir, I. (2024). Extrajudicial trend in sharia law enforcement: Customary justice or vigilantism? *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.422>
- Isnawan, F. (2025). Zina in Consensual Non-Monogamous Relationships: A Comparative Legal Analysis between Indonesian and Islamic Law. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 10(1), 307–327. <https://doi.org/10.25217/jf.v10i1.6099>
- Jeffries, S., & Jefferson, A. M. (2022). Introduction to Gender, Criminalization, Imprisonment and Human Rights in Southeast Asia. In A. M. Jefferson & S. Jeffries (Eds), *Gender, Criminalization, Imprisonment and Human Rights in Southeast Asia* (pp. 1–11). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-286-820221001>
- Komnas Perempuan. (2025, June 2). *CATAHU 2024: Menata data, menajamkan arah: Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>
- LBH APIK. (2024). *Laporan Tahunan 2024 LBH APIK Jakarta—Pengabaian Negara: Inkonsistensi Penegakan Hukum dan Pelindungan Perempuan yang Adil Gender*. <https://www.lbhapik.org/laporan-detail/98>
- LSI. (2025, April 14). *Rilis Survei terkait Isu Revisi KUHP*. <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-terkait-isu-revisi-kuhp>
- Martitah, M., Sulistianingsih, D., Mohd Yusoff, R., & Ismail, N. (2024). Insufficient criminal justice system response to the severity of domestic violence during the pandemic in Indonesia. *Heliyon*, 10(14), e33719. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33719>
- Mozin, N., Jamin, M., & Hartiwiningsih, H. (2025). Gender Inequality in the Law Enforcement of Adultery: A Critical Analysis of the Treatment of Women. In K.

- Tejomurti & S. Solikhah (Eds), *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Economics & Good Governance (IC-LAW 2025)* (Vol. 985, pp. 606–614). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-519-5\\_48](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-519-5_48)
- Mubayyinah, F., Handayani, F., & Sifa', Moh. A. (2025). Legal Pluralism, Epistemic Tensions, and the Reformulation of the Adultery Offense in Indonesia's New Penal Code. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 573–594. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i2.14957>
- Natalis, A. (2026). Condom use in Indonesia: Interplay with societal norms and human rights. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 8, 100225. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2026.100225>
- Perbaya, A., & Juhana, U. (2025). Vigilante Law Enforcement Eigenrichting Causing Death Through a Criminological Perspective. *Journal La Sociale*, 6(6), 1863–1870. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i6.2453>
- Putri, N. S. (2025). Moral Offenses Under Indonesian Criminal Code 2023 in Perspective of Religious Minority. *Jurnal HAM*, 16(1), 61. <https://doi.org/10.30641/ham.2025.16.61-76>
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, No 6/2014 41 pages (2014). [https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun\\_aceh\\_nomor\\_6\\_tahun\\_2014\\_tentang\\_hukum\\_jinayat1.pdf](https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_6_tahun_2014_tentang_hukum_jinayat1.pdf)
- Sembiring, R. E. B., Tambunan, E. M., Hutabarat, H. F., & Afandi, M. (2024). Analisis tindak pidana perzinahan dalam pembaharuan hukum pidana dan qanun jinayat di Aceh. *Iblam Law Review*, 4(2), 62–68. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.408>
- Srirejeki, K., & Khairurrizqo, K. (2025). The role of community engagement as corruption control strategy in local governments: Insights from Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 38(7), 872–894. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2024-0407>
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1, No 1/2023 229 pages. (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- UNDP. (2023). *Indonesia Rule of Law and Human Rights Global Programme*. <https://rolhr.undp.org/annualreport/2023/asia-pacific/indonesia.html>
- Wahyumah, I., & Saputra, T. (2024). Comparative Analysis of the Crime of Overspel (Adultery) in the Articles of the New Criminal Code and the Old Criminal Code Related to Adultery. *Journal of Social Science*, 5(4), 1034–1048. <https://doi.org/10.46799/jss.v5i4.900>
- Widyawati, A., Fernando, Z. J., Arifin, R., & Mursyid, A. M. (2026). Legal Challenges in Criminal Execution of The Environmental Crime Cases in Indonesia: Efforts Toward Criminal Law Reform. *Jambe Law Journal*, 9(1), 53–88. <https://doi.org/10.22437/k1djt237>

